



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN APLIKASI PARAK ACIL *ONLINE*
(PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL *ONLINE*)
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masyarakat Kota Banjarmasin, perlu dilakukan inovasi penyelenggaraan Aplikasi Parak Acil *Online* (Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *Online*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Aplikasi Parak Acil *Online* (Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *Online*) di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI PARAK ACIL *ONLINE* (PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL *ONLINE*) DI KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *Online* yang selanjutnya disebut Parak Acil *Online* adalah aplikasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bisa diakses oleh penduduk dalam pembuatan Dokumen Kependudukan secara daring.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

11. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
12. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
13. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. memenuhi hak penduduk di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dalam hal pelayanan publik yang profesional;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban untuk berperan serta dalam tertib administrasi kependudukan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penyederhanaan birokrasi pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. memberikan pelayanan secara mandiri dalam hal pengurusan Dokumen Kependudukan; dan
- c. mendukung percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pemutakhiran data.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penyelenggaraan Aplikasi Parak Acil *Online* di Kota Banjarmasin.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
PADA APLIKASI PARAK ACIL *ONLINE*
Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan pada Aplikasi Parak Acil *Online* meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - c. Kartu Identitas Anak;
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Akta Kematian; dan
 - f. Surat Pindah.
- (2) Penyelenggaraan Aplikasi Parak Acil *Online* dilakukan pada:
 - a. hari kerja (Senin sampai dengan Jum'at); dan
 - b. di luar hari kerja (Sabtu dan Minggu).
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan melalui Aplikasi Parak Acil *Online* adalah:
 - a. penduduk Kota Banjarmasin; dan
 - b. memiliki akun pada Aplikasi Parak Acil *Online*.

- (4) Tata cara pengurusan permohonan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pemohon mengakses Aplikasi Parak Acil *Online* dan memilih:
 1. fitur layanan yang dibutuhkan;
 2. tempat pengambilan dokumen; dan
 3. kebutuhan layanan;
 - b. Pemohon melengkapi dokumen pendukung permohonan;
 - c. Pemohon mengunggah bukti dukung;
 - d. Verifikator melakukan verifikasi bukti dukung yang diunggah oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - e. Permohonan yang memenuhi syarat diteruskan ke operator untuk diproses;
 - f. Permohonan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon; dan
 - g. Operator mengunduh bukti dukung, memproses, memberi informasi tanggal dan tempat pengambilan serta mengunduh file dokumen kependudukan pemohon.

Pasal 6

- (1) Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Pindah hasil layanan dari Aplikasi Parak Acil *Online* dapat berupa *hardcopy* yang diserahkan kepada pemohon atau *softcopy* (file PDF) yang dikirim melalui Aplikasi Parak Acil *Online*.
- (2) Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Kartu Identitas Anak dapat:
 - a. diambil sesuai dengan tempat pengambilan yang dipilih oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2; atau
 - b. dikirimkan ke alamat sesuai dengan permohonan melalui jasa pengiriman yang sudah dikerjasamakan oleh Dinas.

BAB V PENERAPAN APLIKASI PARAK ACIL *ONLINE*

Pasal 7

Penerapan Aplikasi Parak Acil *Online* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan Aplikasi Parak Acil *Online*;
- b. penetapan Pengelola Aplikasi Parak Acil *Online*; dan
- c. penggunaan Aplikasi Parak Acil *Online*.

Bagian Kesatu Penetapan Aplikasi Parak Acil *Online* Pasal 8

- (1) Aplikasi Parak Acil *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses permohonan layanan pada Aplikasi Parak Acil *Online* sesuai dengan permohonan yang dikirim oleh pemohon.
- (3) Dinas berkoordinasi secara aktif dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistika dan persandian dalam hal pemutakhiran alur layanan pada Aplikasi Parak Acil *Online*.

Bagian Kedua
Penetapan Pengelola Aplikasi Parak Acil *Online*
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Aplikasi Parak Acil *Online* dilaksanakan oleh pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pegawai Dinas; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penggunaan Aplikasi Parak Acil *Online*
Pasal 10

- (1) Segala bentuk pelayanan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) diharuskan melalui Aplikasi Parak Acil *Online*.
- (2) Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan instansi terkait berperan aktif membantu Masyarakat dalam penyelenggaraan Aplikasi Parak Acil *Online*.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Jenis-jenis pelayanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, tetap diselenggarakan oleh Dinas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN